MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra

Volume 1, Nomor 5, 2022, 75-84
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mabrur

Implementasi Strategi Bimbingan Manasik Haji Di Masa Pandemi Covid-19

Putri Diesy Fitriani¹, Fakhri Awalludin², Raisa Agnia Azzaahra³

123Prodi Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
*putridiesy@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi strategi manasik haji di masa pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mana data dikumpulkan dengan berbagai cara seperi wawancara dengan pihak KBIH juga observasi lapangan serta dilakukannya analisis data dari berbagai sumber data yang telah didapatkan. Adapun hasil penelitian ini terkait dengan implementasi strategi manasik haji pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan 3 cara yaitu secara *online*, *offline* dan juga *hybrid*. Selain itu dalam mengimplementasikan strategi pelaksanaan manasik haji, Kementrian Agama dalam hal ini Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah menerbitkan Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi. Terkait dengan pelaksanaannya juga di KBIH Qiblat Tour, pelaksanaan maanasik haji dilaksanakan secara *online* dengan berbagai strategi seperti penyampaian materi yang dilakukan dengan jelas, menarik dan juga dapat memahami kondisi jama'ah dari berbagai kalangan.

Kata Kunci: Covid-19; Implementasi; Manasik Haji; Strategi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the Hajj ritual strategy during the COVID-19 pandemic. The method used in this research is a descriptive research method using a qualitative approach in which data is collected in various ways, such as interviews with the KBIH as well as field observations and analyzing data from various data sources that have been obtained. The results of this study are related to the implementation of the Hajj ritual strategy during the COVID-19 pandemic, carried out in 3 ways, namely online, offline and also hybrid. In addition, in implementing the strategy for implementing Hajj rituals, the Ministry of Religion, in this case the Director General of Hajj and Umrah Organizers, publishes a

Guidebook for Hajj and Umrah Manasik During a Pandemic Period. Moreover, related to the implementation at the KBIH Qiblat Tour, the implementation of Hajj services is carried out online with various strategies such as delivering material that is carried out clearly, interesting manner and understand the conditions of the congregation from various circles.

Keywords: Covid-19; Implementation; Ritual Hajj; Strategy.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah melanda dunia sejak awal tahun 2020 yang dimulai dari berawalnya diakhir tahun 2019 di Wuhan China. Tercatat 212 juta kasus terpapar, 4,5 juta kasus kematian karena Covid-19 dan 190 juta orang sembuh dari virus ini. Di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 mencapai angka 3,9 juta kasus terpapar dan 126.000 kasus kematian yang diakibatkan oleh virus Covid-19 (Worldometer, 2021). Virus yang terdeteksi dari Wuhan ini tentu saja meluluhlantakkan mobilitas manusia sehari-hari, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan juga keagamaan. Hal ini tentu saja berdampak pada ketepatan dan kecepatan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan sesuai dalam menghadapi virus Covid-19 ini baik di tingkat lokal hingga tingkat nasional (Solahudin et al., 2020). Dampak dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 diantaranya terkait dengan kebijakan dalam kegiatan keagamaan, khususnya dalam kegiatan Agama Islam. Seperti terbatasnya pelaksanaan shalat Jumat dalam masa PPKM (Farisa, 2021), optimalisasi fungsi masjid (Machendrawaty et al., 2020), pemberdayaan jamaah masjid dalam menghadapi pandemi (Shodiqin et al., 2020), Shalat idul fitri yang dilaksanakan di rumah (Rafie, 2020), pelaksanaan umrah terbatas (Saptoyo, 2021) penundaan pemberangkatan ibadah haji (Fufron, 2021)

Menindaklanjuti dari berbagai kebijakan serta kebiasaan pada masa Covid-19 tersebut, Kementrian Agama pun turut serta memberikan keputusan dan mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji pada bulan Juni 2020. Keputusan ini diambil berdasarkan pandemi Covid-19 yang saat itu masih melanda Indonesia dan juga Arab Saudi. Selain itu, pihak Arab Saudi juga tidak membuka *border* negaranya untuk kegiatan ibadah haji untuk semua negara. Hal ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia, termasuk pemegang kuota haji pemerintah baik yang reguler maupun yang khusus, begitu pula dengan pemegang visa haji mujamalah (Sari, 2020).

Pelaksanaan Ibadah Haji pada tahun 2021 bagi warga Negara Indonesia kembali dibatalkan. Hal tersebut disampaikan oleh Pemerintah melalui Menteri Agama dan tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M. Hal tersebut tentunya menjadi kabar yang sangat mengecewakan bagi sebagian calon jama'ah, dikarenakan keputusan yang diambil Pemerintah

membatalkan ibadah Haji untuk kedua kalinya secara berturut-turut dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih belum usai (Aditya, 2021).

Keputusan pembatalan keberangkatan Haji bagi warga Negara Indonesia tentunya diambil dengan berbagai macam pertimbangan, terkhusus pertimbangan dalam menanggulangi penyebaran pandemi maupun wabah dalam ajaran Islam yaitu hifzh an-nafs. Dikenal dengan istilah maqashid syariah yang merupakan lima aspek yang harus selalu dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum maupun kebijakan Pemerintah bagi keselamatan dan kemaslahatan masyarakat diantaranya: menjaga agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nashl) dan harta (hifzh al-maal).

Namun dengan adanya keputusan tersebut, terdapat 327 warga negara Indonesia yang memperoleh izin untuk melaksanakan Ibadah Haji pada tahun ini. Jama'ah Haji asal negara Indonesia tersebut merupakan warga negara Indonesia yang sudah lama menetap di negara Arab Saudi dan mendaftar sebagai calon jamaah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang terdiri dari unsur diplomat KBRI dan KJRI, Pekerja Migran serta mahasiswa (Tanjung, 2021).

Meskipun keputusan tersebut membuat Indonesia tidak memberangkatkan haji selama dua tahun berturut-turut, namun Pemerintah tetap melakukan berbagai upaya dalam rangka persiapan ibadah haji di kedua tahun tersebut, seperti rapat kerja yang membahas penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi, rapat kerja persiapan operasional haji, membentuk tim manajemen krisis penyelenggaraan haji, membentuk panitia kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta melaksanakan diskusi dengan para ahli Fiqh terkait penyelenggaraan haji di masa pandemi yang kemudian melahirkan buku manasik haji di masa pandemi (Okezone, 2021).

Menunaikan ibadah haji melengkapi kesempurnaan dari rukun Islam. Ibadah haji wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik maupun finansial. Pengertian ibadah haji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rukun Islam yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf. Sedangkan menurut Syarifuddin (dalam Sahil, 2015) haji merupakan kegiatan menziarahi ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah haji di Masjidil Haram dan sekitarnya.

Menunaikan ibadah haji tidak semata-mata melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Namun ada beberapa prosedur yang harus dilakukan sebelum jemaah menunaikan ibadah haji, seperti pendaftaran, pembinaan dan pelaksanaan. Hal ini bersesuaian dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 mengenai penyelenggaraan ibadah haji, disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap jamaah haji dalam memberikan pembinaan,

pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.

Manasik haji termasuk ke dalam kategori pembinaan di mana pemerintah bekerja sama dengan KBIH untuk melaksanakan kegiatan bimbingan manasik haji. Manasik haji diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji, seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf serta segala peragaan ibadah haji yang disamakan dengan rukun-rukunnya (Sukayat, 2016). Bimbingan manasik haji bertujuan untuk memberikan bekal dan pengetahuan bagi jemaah mengenai berbagai macam hal terkait ibadah haji seperti manasik dan proses ibadah haji. Selain itu bimbingan ini juga diberikan untuk memberikan bekal terkait *akhlakul karimah* dan untuk mempelajari budaya Arab (Nurfadillah, Sarbini, Herman, 2019).

Upaya dari berbagai pihak dalam pelaksanaan manasik haji tentunya terus dimaksimalkan untuk tetap memberikan layanan prima bagi para calon jemaah haji yang akan mempersiapkan perjalanan Ibadah Haji bila nanti sudah tiba saat yang tepat. Sehingga jika nanti pandemi sudah mulai turun dan keadaan dirasa cukup stabil dan memungkinkan untuk menjalankan perjalanan Ibadah Haji calon jemaah sudah siap dengan segala bentuk persiapan dalam menjalankan Ibadah Haji. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi strategi manasik haji di masa pandemi covid-19.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan, serta menerangkan dan menjawab secara rinci mengenai implementasi strategi manasik haji di masa pandemi covid-19 yang mana hal tersebut masuk dalam inti dari teori manajemen strategi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan sebuah pertemuan yang dilakukan oleh minimal dua pihak untuk bertukar informasi maupun gagasan dengan cara tanya jawab sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dalam suatu topik tertentu (Sugiono, 2012). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan perwakilan dari empat KBIH yang ada di Kota Bandung. Adapun hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara ini berkaitan dengan implementasi strategi manasik haji di masa pandemi covid-19. Kemudian analisis dokumentasi juga dilakukan terhadap dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan manajemen strategi manasik haji ini, diantaranya pada tulisan yang tercantum di berita, koran, dan buku terkait. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

LANDASAN TEORITIS

Strategi dalam KBBI diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan menurut Glueck (dalam Matondang, 2008) strategi merupakan suatu kesatuan rencana, komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapi guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran pokok. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rangkuti bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pengertian dari strategi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah perencanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Strategi dilakukan dalam proses praktis dikenal dengan istilah Manajemen Strategi. Oleh karena itu istilah manajemen dan strategi jika dikaitkan berdasarkan terminologi di atas merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian serta pengendalian dari beberapa keputusan dan tindakan strategis organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang unggul dan kompetitif (Solihin, 2012). Definisi lain menyatakan bahwa Manajemen Strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan serta melakukan evaluasi keputusan dalam mencapai tujuan jangka panjang (David, 2016). Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Manajemen Strategi adalah suatu proses perencanaan, pengaturan dan pengelolaan organisasi jangka panjang serta implementasi dan evaluasi tindakan manajerial dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang berkualitas secara efektif dan efisien.

Manajemen strategi dapat juga disebut dengan istilah "game plan". Hal tersebut disebabkan karena manajemen strategi dipandang sebagai proses pembuatan skenario organisasi dalam mempertahankan, maupun dalam pengembangan organisasi tersebut dan dapat berkontribusi besar bagi persaingan organisasi. Manajemen Strategi dapat dirumuskan kedalam tiga tahapan, yaitu: 1) Perumusan Strategi (Strategy Formulation), 2) Implementasi Strategi (Strategy Implementation), 3) Evaluasi Strategi (Strategy Evaluation) (David, 2016). Tahapan pertama yaitu perumusan strategi merupakan tahapan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan skala jangka panjang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, hambatan serta ancaman yang mungkin akan muncul dalam suatu organisasi. (Kadmasasmita, 2005). Adapun kegiatan dalam tahapan perumusan strategi meliputi kebijakan umum dan penentuan arah, penilaian lingkungan internal dan eksternal, perhatian pada stakeholder utama, identifikasi masalah-masalah kunci, pengembangan strategi untuk menangani setiap masalah, pengambilan keputusan, tindakan, dan

pemantauan hasil secara terus menerus (Bryson, 2003). Perumusan strategi juga merupakan proses partisipatif yang dilakukan oleh semua elemen organisasi sama pentingnya dengan hasil akhir yang akan didapatkan dari strategi tersebut. Semakin tinggi derajat keterlibatan dalam perumusan ini maka akan semakin absah pula rencana strategi yang dihasilkan. Dengan demikian agar perumusan ini menjadi komprehensif, perumusan strategi ini haruslah mencapai konsensus yang mengarah pada arah organisasi dengan diadakannya dialog terbuka untuk menghasilkan kesimpulan bersama. Maka sangat penting agar semua perwakilan dari berbagai elemen terlibat dalam perumusan ini. (McLeod JR, 2001)

Tahapan kedua yaitu implementasi strategi. Tahapan ini dapat dikatakan sebagai tahapan yang paling sulit diantara tahapan yang lain, dikarenakan dalam proses pelaksanaan strategi ini cenderung terdapat ketidaksesuaian yang ada dengan apa yang diharapkan. sebuah perencanaan yang memiliki skala besar yang ditetapkan oleh keputusan pimpinan dengan berorientasi masa depan untuk menghasilkan tujuan atau sasaran yang berkualitas. Pada tahapan ini proses manajemen strategi belum berakhir ketika suatu organisasi telah menentukan strategi apa saja yang hendak dilakukan, namun pemikiran yang berupa strategi tersebut harus diwujudkan dalam tindakan strategis yang progresif. Implementasi strategi merupakan suatu kegiatan manajemen dalam menerjemahkan kebijakan maupun strategi kedalam tindakan dengan pembuatan program, penyusunan anggaran, termasuk pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam program tesebut (Indrajit & Djokopranoto, 2006).

Tahapan terakhir yaitu terkait dengan evaluasi strategi. . Evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk mengetahui informasi terkait dengan keberhasilan suatu strategi yang hendak dilakukan juga untuk meminimalisir risiko yang disebabkan dari ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi dari strategi yang dilakukan (David, 2009). Penilaian dilakukan dengan mengukur indikator kesuksesan yang dicapai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan di masa yang akan datang agar lebih baik dan efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi strategi manasik haji merupakan bentuk Tindakan dan praktik dari berbagai konsep rumusan strategi yang telah dirancang dengan upaya untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dengan memperhatikan atas tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan pemahaman, wawasan dan serta bekal dalam rangka melaksanakan ibadah haji dari berbagai elemen yang terkait.

Pelaksanaan manasik haji di masa pandemi covid-19 tentunya berbeda

dengan pelaksanaan manasik haji dalam situasi yang normal. Saat ini diibaratkan melaksanaakn suatu ibadah dalam keadaan qital karena memang dapat mempertaruhkaan nyawa jama'ah. Dalam hal pelaksanaan manasik haji yang ideal memang tidak bisa dilaksanakan pada masa pandemi, maka jamaah dapat melaksanakaan manasik haji sesuai dengan Batasan-batasan yang dirasa sesuai dengan tuntutan ajaran Islam juga disesuaikan dengan kondisi pada masa pandemi seperti saat ini. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah yang artinya "Ketika tidak mungkin melaksanakan yang ideal, maka turun kepada realitas yang lebih rendah". (Muhajir, 2017).

Meskipun kondisi pandemi masih belum berakhir, tentunya pelaksanaan Ibadah Haji tetap harus memenuhi rukun dan wajib haji. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan strategi manasik haji di masa pandemi covid-19 maka Kementrian Agama melalui Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah menerbitkan buku yang berjudul "Tuntutan Manasik Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi"

Strategi pelaksanaan manasik haji yang telah dirumuskan pemerintah dalam penerbitkan buku tuntunan mmanasik haji dan umrah ternyata pada tataran implementasinya tetap disesuaikan dengan pola internal masing-masing KBIH terkait dengan bimbingan manasik haji. Dalam hal ini strategi KBIH terdapat hal yang variatif dari segi penerapannya meskipun kerap terjadi ketidaksesuaian antara strategi yang dirumuskan dengan harapan yang diinginkan.

Hal ini terlihat hal dari strategi manasik haji yang telah dirumuskan oleh Pemerintah melaui 3 model yaitu jarak jauh offline, online dan gabungan keduanya. Ternyata berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di salah satu KBIH yang ada di Kota Bandung. Salah satu KBIH yang melaksanakan bimbingan manasik haji pada masa pandemi yaitu Qiblat Tour. Berbagai strategi dilakukan oleh KBIH Qiblat Tour dilakukan dengan cara Online dengan menggunakan media Zoom Meeting.

"Qiblat Tour selama ini masih melaksanakan bimbingan manasik haji, meskipun dilakukan secara Online. Para Jama'ah tetap antusias melaksanakan manasik meskipun secara online, selain bisa menambah wawasan dan pemahaman pelaksanaan Ibadah Haji, juga bisa terjalinnya silaturahmi dengan sesama jama'ah di KBIH" (Hasil wawancara dengan Bapak AM Qiblat Tour)

Dalam mengimplementasikan strategi pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh Qiblat Tour, dilakukan berbagai strategi untuk menarik perhatian jamaah untuk tetap ikut serta dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh KBIH, diantaranya:

a. Penyampaian materi bimbingan manasik haji dilakukan secara jelas dan terperinci. Pelaksanaan manasik haji yang diselenggarakan oleh Qiblat Tour

disampaikan oleh narasumber-narasumber yang sudah memiliki kemampuan yang baik dan tersertifikasi lembaga ternama dan melalui ujian berkala. Tentunya hal tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi dalam penguasaan dan penyampaian materi manasik haji.

"Penyampaian materi manasik haji kepada para calon jama'ah haji tentunya harus dilakukan secara jelas dan terperinci, karena pelaksanaan haji tentunya harus tetap memenuhi rukun dan wajib Haji". (Hasil wawancara dengan Bapak AM Qiblat Tour).

b. Penyampaian materi dilakukan dengan menarik dan tidak monoton. Para narasumber manasik haji tentunya haruys memiliki cara tersendiri untuk membuat suasana menjadi menarik dan tidak membosankan, oleh karena itu dalam pelaksanaan manasik haji suasana dibuat senyaman dan semenyenangkan mungkin.

"pelaksanaan manasik haji harus disertai juga dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan, kabar keberangkatan yang belum jelas untuk menunaikan ibadah haji, tentunya membuat para calon jamaah haji merasa resah tentunya dengan melaksanakan manasik haji yang menyenangkan dan dengan metode yang tidak monoton akan membangkitkan semangat lagi hagi para calon jama'ah haji". (Hasil wawancara dengan Bapak AM dari Qiblat Tour)

c. Pemateri diharuskan memahami kondisi para jamaaah dari berbagai kalangan, baik tingkat pendidikan juga usia agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh jamaah.

"Pemateri harus bisa masuk disemua kalangan, baik dari segi tingkat pendidikan, pekerjaan maupun usia, karena tentunya dengan berbagai perbedaan akan mempengaruhi terhadap pola piker dan perilaku calon jama'ah haji" (Hasil wawancara AM dari Qiblat Tour)

PENUTUP

Implementasi strategi bimbingan manajemen haji merupakan bentuk intdakan dan praktik dari berbagai konsep rumusan strategi yang telah dirancang dengan upaya untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dengan memperhatikan atas tujuan yang akan dicapai. Adapun implementasi strategi manasik haji pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan 3 cara yaitu secara online, offline dan juga hybrid. Selain itu dalam mengimplementasikan strategi pelaksanaan manasik haji, Kementrian Agama dalam hal ini Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah menerbitkan Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi. Terkait dengan pelaksanaannya juga di KBIH Qiblat Tour, pelaksanaan maanasik haji dilaksanakan secara online dengan berbagai strategi seperti penyampaian materi yang dilakukan dengan jelas, menarik dan juga dapat

memahami kondisi jama'ah dari berbagai kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2021). Kenapa Haji 2021 Batal? Ini Alasannya. *Suara.Com*, 1. https://www.suara.com/news/2021/06/07/133437/kenapa-haji-2021-batal-ini-alasannya
- Bryson, M. J. (2003). Perencanaan Strategis. Pustaka Pelajar.
- David, F. R. (2009). Strategic Management (Manajemen Strategis) Edisi 12. Salemba Empat.
- David, F. R. (2016). Managemen Strategik. In Salemba Empat. Salemba Empat.
- Farisa, F. C. (2021, June 14). PPKM Mikro 15-28 Juni, Tempat Ibadah di Zona Merah Covid-19 Ditutup Sementara. *Kompas.Com*, 1–2. https://nasional.kompas.com/read/2021/06/14/16565001/ppkm-mikro-15-28-juni-tempat-ibadah-di-zona-merah-covid-19-ditutup-sementara?page=all.
- Fufron, F. (2021, June 11). Pembatalan Ibadah Haji di Masa Pandemi. *Kompas.Id*, 1–2. https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/11/pembatalan-ibadah-haji-di-masa-pandemi/
- Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2006). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. CV. Andi Offset.
- Kadmasasmita, A. D. (2005). *Manajemen Straegis Konsep dan Aplikasi*. Lembaga Administrasi Negara RI Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I.
- Machendrawaty, N., Yuliani, Setiawan, A. I., & Yuningsih, Y. (2020). Optimalisasi Fungsi Mesjid di Tengah Pendemi Covid-19: Telaah syari'i, Regulasi dan Aplikasi (No. 1; 1). http://digilib.uinsgd.ac.id/30900/
- McLeod JR. (2001). Sistem Informasi Manajemen. PT. Prenhallindo.
- Muhajir, A. (2017). Figh Tata Negara. IRCiSoD.
- Rafie. (2020, May 14). Fatwa terkini MUI: Shalat Idul Fitri boleh dilakukan di rumah. *Nasional.Kontan.Co.Id*, 1–3. https://nasional.kontan.co.id/news/fatwa-terkini-mui-shalat-idul-fitri-boleh-dilakukan-di-rumah
- Saptoyo. (2021, January 24). Arab Saudi Umumkan Syarat Terbaru, Ini Aturan Umrah di Masa Pandemi. *Kompas.Com*, 1–3. kompas.com/tren/read/2021/01/24/063000665/arab-saudi-umumkan-

- P.D. Fitriani, F. Awalludin, R.A. Azzahra syarat-terbaru-ini-aturan-umrah-di-masa-pandemi?page=all.
- Sari, H. P. (2020, June 18). Umumkan Pembatalan Haji 2020 Tanpa DPR, Menag Minta Maaf. *Kompas.Com*, 1–3. https://nasional.kompas.com/read/2020/06/18/17291521/umumkan-pembatalan-haji-2020-tanpa-dpr-menag-minta-maaf?page=all
- Shodiqin, A., Aziz, R., Dewi, R., & Fitriani, P. D. (2020). *Model Pemberdayaan Jama'ah Masjid Menghadapi Dampak Coronavirus Disease (Covid 19)* (No. 1; 1). http://digilib.uinsgd.ac.id/30656/
- Solahudin, D., Amin, D. E., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Kepemimpinan di Indonesia dalam Kerangka Tanggap Darurat Covid-19 (No. 1; 1).
- Solihin, I. (2012). Manajemen Strategik. Erlangga.
- Tanjung, E. (2021). 327 WNI Dapat Izin Ikut Ibadah Haji, Ternyata Orang yang Menetap di Arab Saudi. *Suara.Com*, 1. https://www.suara.com/news/2021/07/16/170836/327-wni-dapat-izin-ikut-ibadah-haji-ternyata-orang-yang-menetap-di-arab-saudi?utm_campaign=popupnews
- Worldometer. (2021). *Corono virus live updates*. Worldometers.Info. https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdve gas1?%22